

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Maka demikian hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari kasus yang diangkat yaitu:

1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum berdasarkan putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps ialah: bahwa terdakwa JX secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dan telah terbukti dipengadilan sehingga dijatuhi pidana penjara 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, yang mana putusan tersebut tergolong minimum dikarenakan tidak mencapai $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ketentuan maksimal pidana yang terdapat pada Pasal 45A Ayat 2 UU ITE dan tidak mencapai $\frac{2}{3}$ dari tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum putusan nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps secara yuridis (dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, serta hukum yang mengatur) telah terpenuhi dan telah terbukti dipersidangan sebagaimana telah tercantum didalam Putusan tersebut. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis, hakim telah menilai berdasarkan segi sosial, psikologis dan kriminologisnya.

B. Saran

1. Pemerintah melakukan sosialisasi khususnya tentang subjek hukum yang dapat dilanggar dalam pasal UU ITE tersebut baik secara penyuluhan maupun melalui media (pamflet, baliho, brosur, spanduk, iklan)..
2. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat yaitu, bijaklah dalam melakukan kebebasan berpendapat di media sosial dan sebaiknya masyarakat menambah edukasi diri dengan mengikuti dan memahami batasan kebebasan berpendapat agar tidak melanggar UU ITE melalui sosialisasi yang diberikan pemerintah. .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Elektronik penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi (UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik)*, Media Nusa Creative, Malang,
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hwian Christiano, 2018, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian; ragam dan Studi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 1, Rajawali Pers, Depok.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka pajar, Yogyakarta.
- Pajar Widodo, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Indep Publishing, Bandar Lampung.
- Satjipto Rahardjo, 2018, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

C. Sumber Lain

Fadhilah Raskasih, 2021, 'Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif HAM Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut UUIT', *Jurnal equitable (Jurnal Ilmiah : Jurisprudence Approach)*, Volume 5, Nomor 2.

Febriansyah, 2020, 'Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 2.

Iman Amanda Permatasari & Junior Hendri Wijaya, 2019, 'Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial', *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Volume 23, Nomor 1.

Oheo K. Haris, 2017, 'Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus', *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2.

Rahmanto, 2016, 'Kebebasan Bereksprei Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia : Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat', *Jurnal HAM Statistic*, Volume 7, Nomor 1.

Rani Juwita, 2016, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum', *JOM (Jurnal Online Mahasiswa) Fakultas Hukum*, Volume 3, Nomor 2.

Ratih Frayunita Sari, 2019, 'Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung Produsage Konten Negatif', *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Volume 23, Nomor 1.

Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution, 2020, 'Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan

311 Kuhp (The Rights To Freedom Of Opinion And Expression In The Corridors Of Article 310 And 311 Of Kuhp)', *Jurnal HAM Statistic*, Volume 11, Nomor 1.

Ryadh Mega Putera dan Krista Yitawati, 2021, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Studi Kasus : I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX)', *Jurnal Yustisia Merdeka*, Volume 7, Nomor 1.

Syarifah Dewi Indrawati S, 2017, "Asar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/Pt.Dps)", *Jurnal Verstek*, Volume 5, Nomor 2.

Ike Setyarini, 2014, '*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*', Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.

<https://media.neliti.com/media/publications/35291-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-pidana-pada-kasus-tindak-pida.pdf>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2021